

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Pembangunan dalam pengembangan masyarakat merupakan salah satu proses yang dapat ditempuh, untuk melaksanakan pembangunan dengan berbagai metode untuk menunjang pembangunan di Indonesia. Selain itu, pembangunan dapat berdampak baik dan buruk. Pembangunan yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan serta dalam rangka menjadikan masyarakat yang mandiri. Pembangunan bertujuan untuk menjadikan masyarakat lebih sejahtera.

Manusia sebagai salah satu unsur yang terdapat pada lingkungan hidup. Itu dijelaskan di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 disebutkan pengertian lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perikehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Artinya manusia yang termasuk kedalam ekologi ini bergantung pada makhluk hidup lain yang keberlangsungan (kelestariannya) juga bergantung pada pola dan cara hidup manusia dalam mengelola ekosistem.

Sebagian manusia sadar untuk menjaga lingkungan agar tetap seimbang dan lestari. Karena lingkungan yang sehat akan menjadikan suasana yang indah dan damai. Maka sudah kewajiban manusia untuk mencegah kerusakan yang terjadi pada lingkungan yang dihuninya. Sebelum kerusakan meluas dan menjadikan manusia tidak memiliki bahan pangan atau tempat tinggal.

Salah satu bentuk usaha untuk tetap menjaga dan melestarikan lingkungan adalah dengan dibuatnya peraturan-peraturan yang menjaga kondisi lingkungan tetap seimbang serta mengurangi efek samping dari kebutuhan manusia yang bahan bakunya diambil dari alam. Dalam penerapan peraturan tersebut, dibutuhkan manusia yang jujur serta mengedepankan kepentingan umum daripada dirinya sendiri. Sehingga dalam pengelolaan lingkungan dan penerapan hukumnya tidak menyeleweng dari yang telah ditentukan diperaturan (Undang-Undang).

Melaksanakan pembangunan tentunya dibutuhkan kajian-kajian tertentu. Agar dampak negatif dalam pembangunan dapat diminimalisir seperti yang telah tercantum pada Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang nomor 32 tahun 2009, yaitu diwajibkan adanya analisis mengenai dampak lingkungan dari usaha dan/atau kegiatan yang diperkirakan mempunyai dampak penting bagi lingkungan, oleh karena itu dibentuk suatu badan khusus yang mengurus masalah lingkungan hidup di tingkat daerah yaitu Badan Lingkungan Hidup yang salah satu tugasnya adalah sebagai pelaksana untuk memfasilitasi kegiatan instansi terkait dalam hal pengendalian dampak lingkungan, yang meliputi penerapan AMDAL di daerah.

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) menjadi salah satu solusi pertama yang dilakukan untuk pembangunan dalam pengembangan masyarakat. Karena dalam pembangunan yang bertujuan baik seperti pengembangan masyarakat di daerah tertentu dan perlu dilakukan pembangunan secara fisik terkadang berbenturan dengan kerusakan lingkungan. Seperti dalam PP Nomor 27 Tahun 1999 Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah kajian

mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Sehingga AMDAL sangat dibutuhkan dalam setiap proses pembangunan, dimulai dari perencanaan hingga pengawasan serta jika terdapat masalah ditengah-tengah proses pembangunan sedang dilakukan.

AMDAL memperhatikan tiap aspek lingkungan yang ada, baik fisik-kimia, ekologi, sosial-ekonomi, sosial-budaya, dan kesehatan masyarakat. Dalam perkembangannya instansi yang terkait dengan urusan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) berada dalam lingkup Kementerian Lingkungan Hidup.

Merosotnya kualitas lingkungan yang dibarengi menipisnya sumber daya alam serta timbulnya berbagai macam kerusakan lingkungan telah menyadarkan sebgiaan manusia untuk menjaga lingkungannya agar tetap lestari. Di samping itu, melihat lingkungan yang tidak mungkin terus-menerus mendukung kehidupan yang tiada batas. Jika keadaan bumi sebagai penopang kehidupan manusia telah rusak. Maka berbagai macam kesulitan akan dihadapi oleh manusia. Karena pertumbuhan manusia yang sulit dikendalikan juga mempengaruhi keadaan lingkungan dan sudah seharusnya manusia melestarikan lingkungannya.

Pembangunan membawa perubahan yang cukup pesat, sehingga menimbulkan perubahan pada lingkungan. Tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan yang terjadi pada lingkungan menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan dan manusia itu sendiri. Hal yang terjadi saat ini diantaranya banyak

pembangunan pabrik yang menggusur area persawahan yang mengakibatkan petani berpindah ke tepi sungai, pegunungan, hingga hutan lindung. Yang berakibat kerusakan tanah (erosi) hingga longsor yang mengancam jiwa penduduk yang bermukim di bawahnya (area rawan longsor; akibat hutan gundul).

Pembangunan fisik yang tidak mendukung kelestarian lingkungan menyebabkan kerusakan alam. Kerusakan ini tentu saja disebabkan oleh ulah manusia sendiri yang tamak serta tidak peduli akan kelestarian lingkungan. Untuk itu perlu diupayakan pembangunan yang berkelanjutan serta pendampingan untuk menambah wawasan lingkungan. Modal sosial merupakan salah satu faktor penting dalam proses tersebut, sehingga perlu diidentifikasi dan dikembangkan dalam rangka proses belajar sosial dan belajar memahami lingkungan (Soetomo, 2013: 11).

Pembangunan yang didasari oleh wawasan lingkungan adalah sadar menggunakan serta bijaksana dalam mengelola sumber daya alam dalam pembangunan yang berkesinambungan juga meningkatkan mutu kehidupan (Husein, 1993: 50). Sedangkan pembangunan yang berkelanjutan (*Sustainable Development*) didefinisikan sebagai pembangunan yang memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengurangi pemanfaatannya pada generasi mendatang. Sementara itu, dalam pelaksanaan pembangunan tersebut terdapat lembaga khusus untuk menangani lingkungan hidup. Lembaga tersebut bertujuan untuk menangani pembangunan yang bersinggungan dengan kehidupan sosial.

Berdasarkan uraian dari pemaparan mengenai permasalahan di atas, maka penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“PERANAN BADAN PENGELOLA LINGKUNGAN HIDUP (BPLH) DALAM PENGEMBANGAN POTENSI SUMBER DAYA ALAM MELALUI ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (AMDAL) (Penelitian Deskriptif di Badan Pengelola Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat)”**.

### 1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti mencoba mengidentifikasi permasalahan pelaksanaan AMDAL oleh BPLH (Badan Pengelola Lingkungan Hidup) Provinsi Jawa Barat, beberapa pertanyaan yang perlu dijawab dalam pembahasan tulisan ini adalah sebagai berikut

1. Norma apa yang terdapat pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Potensi SDA?
2. Bagaimana konsep Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Potensi SDA Melalui AMDAL?
3. Bagaimana perilaku SDM Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam Pengembangan Potensi SDA Melalui AMDAL?

### 1.3. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui norma yang terdapat pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam mengembangkan potensi Sumber Daya Alam
2. Mengetahui konsep Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam mengembangkan potensi Sumber Daya Alam melalui AMDAL

3. Mengetahui perilaku SDM Badan Pengelola Lingkungan Hidup dalam mengembangkan potensi Sumber Daya Alam melalui AMDAL

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian tentang Peranan BPLH dalam Mewujudkan Pembangunan yang Berwawasan Lingkungan diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis

##### .4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan menambah pengetahuan secara akademis serta dapat menjadi literatur di Pengembangan Masyarakat.

##### .4.2. Manfaat Praktis

###### 1.1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menjadi pengalaman dan spesialisasi AMDAL dalam bidang pengembangan masyarakat. Dan jika suatu saat dibutuhkan sebagai sarana pembangunan di lingkungan masyarakat.

###### 1.2. Bagi BPLH

Diharapkan mampu menjadi bahan dasar evaluasi bagi instansi terkait. Karena kebutuhan pembangunan yang cepat dapat memberikan dampak tertentu bagi lingkungan itu sendiri. Sebagai instansi yang menangani masalah lingkungan, maka sudah sewajarnya mengevaluasi setiap program yang dilaksanakan.

#### 1.5. Tinjauan Pustaka

Dalam penyusunan proposal skripsi ini, peneliti sebelum mengadakan penelitian lebih lanjut menyusun menjadi sebuah karya ilmiah, maka langkah awal yang penulis lakukan dengan mengkaji hasil-hasil penelitian terdahulu yang mempunyai topik hampir sama dengan yang akan penulis teliti. Pengkajian ini dimaksud untuk mengetahui bahwa apa yang penulis teliti sekarang mungkin telah diteliti oleh orang lain. Salah satu skripsi yang hampir sama dengan penulis teliti yaitu tesis yang disusun oleh: **Widia Edorita** dari Universitas ANDALAS Padang, Jurusan Ilmu Hukum Pascasarjana dengan judul “*Peranan Amdal Dalam Penegakan Hukum Lingkungan Di Indonesia Dan Perbandingannya Dengan Beberapa Negara Asia Tenggara*”. Menurut **Widia Edorita** “Analisa mengenai dampak lingkungan merupakan salah satu cara pengendalian yang efektif. AMDAL pada hakekatnya merupakan penyempurnaan suatu proses perencanaan proyek pembangunan. Dampak negatif yang sering ditimbulkan oleh proyek pembangunan dapat diminimalisir dengan AMDAL.

Upaya yang dapat dilakukan untuk mewujudkan hal ini adalah dengan melakukan pembangunan yang berwawasan lingkungan. Lingkungan seharusnya diperhatikan sejak mulai pembangunan itu direncanakan sampai pada operasi pembangunan itu. Dengan pembangunan berwawasan lingkungan maka pembangunan dapat berkelanjutan.

Dalam penelitian karya ilmiah di atas lebih memaparkan bagaimana peran AMDAL dalam penegakan hukum lingkungan yang terjadi di Indonesia serta membandingkan pelaksanaan AMDAL di beberapa negara Asia Tenggara.

Berbeda dengan penelitian karya ilmiah ini, peneliti lebih memaparkan bagaimana peran Amdal dalam pengembangan potensi Sumber Daya Alam (SDA).

#### 1.6. Kerangka Pemikiran

Peranan (*role*) merupakan aspek dinamis kedudukan (*status*). Apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, dia menjalankan suatu peranan. Perbedaan peranan dan kedudukan adalah untuk kepentingan ilmu pengetahuan umum. Keduanya tidak dapat dipisah-pisahkan karena yang satu tergantung pada yang lain dan sebaliknya. Peranan mempunyai dua arti, setiap orang mempunyai macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal itu memberikan gambaran bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya. Pentingnya peranan karena ia mengatur perilaku seseorang. Peranan menyebabkan seseorang pada batas-batas tertentu dapat meramalakan perbuatan-perbuatan orang lain. Orang yang bersangkutan akan dapat menyesuaikan perilaku sendiri dengan perilaku orang-orang sekelompoknya. Hubungan-hubungan sosial yang ada dimasyarakat merupakan suatu hubungan antara peranan-peranan individu dalam masyarakat. Peranan juga diatur oleh norma-norma yang berlaku. Contohnya apabila seorang laki-laki berjalan bersama seorang wanita, harus berjalan agak berjauhan.

Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri, dan sebagai suatu proses. Peranan tersebut mencakup pada tiga hal sebagai berikut:



- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat (Soekanto, 2012: 211).

Sedangkan menurut (Abdulsyani, 2012: 94) peranan adalah suatu perbuatan seseorang dengan cara tertentu dalam usaha menjalankan hak dan kewajibannya sesuai dengan status yang dimilikinya. Seseorang dapat dikatakan berperanan jika ia telah melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan status sosialnya dalam masyarakat. Jika seseorang mempunyai status tertentu dalam kehidupan masyarakat, maka selanjutnya ada kecenderungan akan timbul suatu harapan-harapan baru. Dari harapan-harapan ini seseorang kemudian akan bersikap dan bertindak atau berusaha untuk mencapainya dengan cara dan kemampuan yang dimiliki. Oleh karena itu peranan juga dapat didefinisikan sebagai kumpulan harapan yang terencana seseorang yang mempunyai status tertentu dalam masyarakat. Dengan singkat peran dapat dikatakan sebagai sikap dan tindakan seseorang sesuai dengan statusnya dalam masyarakat. Atas dasar definisi tersebut maka peranan dalam kehidupan masyarakat merupakan sebagai salah satu aspek dinamis dari status.

Dalam pembahasan tentang aneka macam peranan yang melekat pada individu-individu dalam masyarakat, Soerjono mengutip pendapat Marion J. Levy

Jr., bahwa ada beberapa pertimbangan sehubungan dengan fungsinya, yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa peranan-peranan tertentu harus dilaksanakan apabila struktur masyarakat hendak dipertahankan kelangsungannya.
- b. Peranan tersebut seyogianya dilekatkan pada diri individu yang oleh masyarakat dianggap mampu melaksanakannya. Mereka harus terlebih dahulu terlatih dan mempunyai pendorong untuk melaksanakannya.
- c. Dalam masyarakat kadang-kadang dijumpai individu-individu yang tak mampu melaksanakan peranannya sebagaimana diharapkan oleh masyarakat, oleh karena mungkin pelaksanaannya memerlukan pengorbanan yang terlalu banyak dari kepentingan-kepentingan pribadinya.
- d. Apabila semua orang sanggup dan mampu melaksanakan peranannya, belum tentu masyarakat akan dapat memberikan peluang-peluang yang seimbang. Bahkan sering kali terlihat beberapa masyarakat terpaksa membatasi peluang-peluang tersebut.

Sesuatu yang dapat dimanfaatkan untuk berbagai kepentingan dan kebutuhan hidup manusia agar hidup lebih sejahtera. Karena yang ada di sekitar alam lingkungan hidup kita merupakan sumber daya alam. Sumber daya alam bisa terdapat dimana saja seperti di dalam tanah, air, permukaan tanah, udara, dan lain sebagainya. Contoh dasar sumber daya alam seperti barang tambang, sinar matahari, tumbuhan, hewan dan banyak lagi lainnya.

Sumber daya alam adalah semua kekayaan berupa benda mati maupun benda hidup yang berada di bumi dan dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia (Abdullah, 2007: 3). Pengertian sumber daya alam juga ditentukan oleh nilai kemanfaatannya bagi manusia.

Di lingkungan kita terdapat beraneka macam sumber daya alam. Semuanya dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia yang semakin lama semakin banyak dan beragam. Para ahli mengelompokkan jenis-jenis sumber

daya alam tersebut dengan sudut pandang yang berbeda-beda. Misalnya mengelompokkan sumber daya alam berdasarkan materinya terbagi 2:

1. Sumber Daya Alam Organik (Hayati). Sumber daya alam organik materi atau bahannya berupa jasad hidup, tumbuhan dan hewan. Kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya organik terdiri atas kehutanan, pertanian, peternakan dan perikanan.
2. Sumber Daya Alam Anorganik (Nonhayati) Sumber daya alam anorganik materi atau bahannya berupa benda mati seperti benda padat, cair dan gas. Kegiatan yang berhubungan dengan sumber daya alam anorganik diantaranya pertambangan mineral, tanah, batuan, minyak dan gas alam, energi dan lain-lain.

Bahan alam atau sumber daya alam memiliki fungsi atau manfaat yang sangat besar bagi manusia. Tanpa sumber daya alam tentunya manusia tidak dapat memenuhi berbagai kebutuhan atau aktifitasnya. Sumber daya alam tersebut memiliki fungsi masing-masing dalam mendukung kehidupan manusia. Gambaran tentang fungsi dari masing-masing sumber daya alam anorganik diantaranya:

Pemanfaatan sumber daya tanah di sekitar kita terdapat berbagai jenis dan karakteristiknya. Benda yang setiap hari kita lihat dan kita injak tersebut memiliki manfaat yang beragam yaitu: Sebagai tempat pemukiman (terutama tanah-tanah yang berada di daerah yang datar/dataran rendah), sebagai tempat untuk lahan pertanian dan kehutanan, sebagai bahan mentah industri, misalnya bahan bangunan berupa genteng, keramik, batubata dan lain-lain, sebagai tempat untuk kegiatan industri, sebagai sarana dan prasarana social seperti sekolah, rumah sakit dan lain-lain, Sebagai sumber energi alternatif, khususnya tanah gambut energi seperti yang dikembangkan di Finlandia Belanda dan beberapa Negara-negara lain.

Bahan tambang banyak sekali manfaat bagi manusia diantaranya: Minyak dan gas bumi digunakan untuk bahan bakar kendaraan bermotor, menggerakkan mesin pabrik, dan bahan bakar rumah tangga serta industri. Batu bara digunakan untuk bahan bakar, bahan mentah cat, bahan peledak, obat-obatan dan wewangian atau parfum.

Bahan atau sumber daya alam merupakan milik bersama seluruh rakyat Indonesia dan dikuasi Negara untuk kemakmuran rakyat. Karena itu, pemanfaatan sumber daya alam harus memperhatikan prinsip-prinsip berikut:

Prinsip keefisiensi berarti melakukan proses produksi secara tepat atau hemat (efisien), sehingga menguntungkan secara ekonomi maupun lingkungan. Proses produksi yang efisien tentunya memerlukan energi yang efisien juga. Demikian pula materi dan limbah yang terbuang harus lebih sedikit, sehingga kebutuhan akan bahan bakupun berkurang. Menurunnya biaya produksi, tentunya akan meningkatkan keuntungan industri tersebut. Keuntungan bukan hanya diperoleh oleh suatu perusahaan tetapi juga mengurangi dampak dari akibat limbah yang terbuang terhadap lingkungan. Dengan demikian, keefisiensi adalah manajemen bisnis atau pengelolaan usaha yang memadukan efisiensi secara ekonomi dan efisiensi secara lingkungan.

Prinsip Pemanfaatan Berkelanjutan dimaksudkan agar pemanfaatan dan pengelolaan bahan alam tersebut dilakukan sedemikian rupa sehingga menjamin kelestarian bahan alam yang terkendali, lestari dan berkelanjutan. Dengan cara demikian, pemanfaatan bahan alam tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tetapi menjamin terpenuhinya kebutuhan generasi yang akan datang.

Pemanfaatan bahan alam organik dan bahan alam anorganik dititikberatkan untuk kemakmuran rakyat berdasarkan atas keadilan dan pemerataan. Pemanfaatan bahan alam tidak hanya boleh menguntungkan seseorang atau sekelompok orang saja tetapi secara adil juga dirasakan manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia.

Prinsip Rasionalisasi merupakan suatu pemanfaatan bahan alam yang rasional sesuai daya dukung bahan alam dan kemungkinan penggunaan bahan alam pengganti (substitusi) pemanfaatan yang berlebihan atau boros akan mengurangi kemungkinan generasi yang akan datang dapat menikmati bahan alam yang sama. Karena itu dalam pemanfaatan bahan alam diperlukan perencanaan yang disesuaikan dengan kebutuhan secara wajar. Selain itu diupayakan untuk mencari bahan alam pengganti (bahan alam alternatif), sehingga tidak hanya tergantung pada bahan alam tertentu. Sebagai contoh bahan bakar minyak dapat dikurangi pemanfaatannya dengan mengembangkan bahan alam energy dari radiasi matahari, tanama (bioenergi) dan lain-lain.

Setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda-beda, termasuk bahan alamnya. Tata ruang yang benar adalah tata ruang yang memperhatikan kondisi bahan alam yang berbeda-beda tersebut. Dengan cara demikian, maka bahan alam dapat dimanfaatkan secara optimal karena didasarkan pada keadaan bahan alamnya masing-masing. Sebagai contoh lahan-lahan yang subur sebaiknya

diutamakan pemanfaatannya untuk pertanian bukan pemukiman atau industri. Pertimbangannya lahan yang subur tentu akan memberikan hasil yang lebih baik.

Bahan alam mempunyai keterbatasan, baik bahan alam yang dapat diperbaharui maupun bahan alam yang tidak dapat diperbaharui, dalam mendukung aktifitas manusia untuk memenuhi kebutuhannya. Karena itu, dalam pemanfaatan bahan alam tersebut harus memperhatikan keserasian dan kelestarian daya dukung lingkungan. Daya dukung lingkungan hidup adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lain.

Indonesia yang merupakan negara berkembang dan masih mengalami berbagai macam hambatan-hambatan dalam proses pengelolaan dan pemanfaatan bahan alam. Berikut ini beberapa hambatan umum yang dihadapi Indonesia dalam pengelolaan dan pemanfaatan bahan alam yaitu: kurangnya tenaga ahli dalam bidang sumber daya alam, mahalnyanya sarana dan prasarana untuk pengelolaan, kerjasama dengan perusahaan asing yang merugikan, transportasi ke daerah sumber daya alam terbatas mengingat Indonesia merupakan kepulauan, sumber daya manusia yang belum memenuhi klasifikasi.

Ada beberapa pengertian dari pembangunan berkelanjutan. Pembangunan berkelanjutan merupakan proses pembangunan (lahan, kota, bisnis, masyarakat dan sebagainya) yang berprinsip “memenuhi kebutuhan generasi masa depan”. Menurut Brundland Report dari PBB, 1987:

Salah satu pembangunan berkelanjutan adalah memperbaiki kehancuran lingkungan tanpa mengorbankan kebutuhan pembangunan ekonomi dan keadilan sosial.

Analisis mengenai dampak lingkungan atau *Environmental Impact Analysis* (EIA) muncul sebagai jawaban atas keprihatinan tentang dampak negatif dari kegiatan manusia, khususnya pencemaran lingkungan akibat kegiatan industri pada tahun 1960-an. Sejak itu AMDAL telah menjadi alat utama untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan manajemen yang bersih lingkungan dan selalu melekat pada tujuan pembangunan yang berkelanjutan.

AMDAL pertama kali diperkenalkan pada tahun 1969 oleh *National Environmental Policy Act* di Amerika Serikat. Menurut UU No. 23 tahun 1997 tentang pengelolaan Lingkungan Hidup dan PP no 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup. Jika Indonesia mempunyai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) yang harus dibuat jika seseorang ingin

mendirikan suatu proyek yang diperkirakan akan memberikan dampak besar dan penting terhadap lingkungan, Belanda pun mempunyai *milieu effect apportage* disingkat m.e.r. Sebenarnya Indonesia dan Belanda bukanlah penemu sistem ini, tetapi ditiru dari Amerika Serikat yang diberi nama *Environmental Impact Assesment (EIA)*. AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan. Pada dasarnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) adalah keseluruhan proses yang meliputi penyusunan berturut-turut sebagaimana diatur dalam PP nomor 27 tahun 1999 yang terdiri dari:

- a. Kerangka Acuan (KA) adalah ruang lingkup kajian analisis mengenai dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan.
- b. Analisis Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) adalah telaahan secara cermat dan mendalam tentang dampak besar dan penting suatu rencana usaha atau kegiatan.
- c. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) adalah upaya penanganan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat dari rencana usaha dan atau kegiatan.
- d. Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) adalah upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak besar dan penting akibat dari rencana usaha atau kegiatan.

Sehubungan dengan prosedur/tata laksana AMDAL, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 telah menetapkan mekanisme yang harus ditempuh sebagai berikut:

- a. Pemrakarsa menyusun Kerangka Acuan (KA) bagi pembuatan dokumen AMDAL. Kemudian disampaikan kepada Komisi AMDAL. Kerangka Acuan tersebut diproses selama 75 hari kerja sejak diterimanya oleh komisi AMDAL. Jika lewat waktu yang ditentukan ternyata Komisi AMDAL tidak memberikan tanggapan, maka dokumen Kerangka Acuan tersebut menjadi sah untuk digunakan sebagai dasar penyusunan ANDAL.
- b. Pemrakarsa menyusun dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), Rencana Pengelolaan Lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan (RPL), kemudian disampaikan kepada instansi yang bertanggung jawab untuk diproses dengan menyerahkan dokumen tersebut kepada komisi penilai AMDAL untuk dinilai.

- c. Hasil penilaian dari Komisi AMDAL disampaikan kembali kepada instansi yang bertanggung jawab untuk mengeluarkan keputusan dalam jangka waktu 75 hari. Apabila dalam jangka waktu yang telah disediakan, ternyata belum diputus oleh instansi yang bertanggung jawab, maka dokumen tersebut tidak layak lingkungan.
- d. Apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ternyata instansi yang bertanggung jawab mengeluarkan keputusan penolakan karena dinilai belum memenuhi pedoman teknis AMDAL, maka kepada pemrakarsa diberi kesempatan untuk memperbaikinya.
- e. Hasil perbaikan dokumen AMDAL oleh pemrakarsa diajukan kembali kepada instansi yang bertanggung jawab untuk diproses dalam memberi keputusan sesuai dengan Pasal 19 dan Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999.
- f. Apabila dari dokumen AMDAL dapat disimpulkan bahwa dampak negatif tidak dapat ditanggulangi berdasarkan ilmu dan teknologi, atau biaya penanggulangan dampak negatif lebih besar dibandingkan dampak positifnya. (Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 Bab III tentang Tata Laksana, Lembaran Negara Nomor 59 Tahun 1999)

Pasal 16 UULH menyatakan sebagai berikut:

“Setiap rencana yang diperkirakan mempunyai dampak penting terhadap lingkungan wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan yang pelaksanaannya diatur dengan peraturan pemerintah.”

Dari ketentuan pasal 16 UULH dapat disimpulkan dua hal yaitu:

- a Analisis mengenai dampak lingkungan merupakan bagian dari proses perencanaan, dan instrumen pengambilan keputusan.
- b Tidak semua rencana kegiatan itu wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan, yang wajib dilengkapi dengan analisis mengenai dampak lingkungan hanyalah yang mempunyai dampak penting terhadap lingkungan.

Untuk mengukur atau menentukan dampak besar dan penting tersebut diantaranya digunakan kriteria mengenai:

- a Besarnya jumlah manusia yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan.
- b Luas wilayah penyebaran dampak.

- c Intensitas dan lamanya dampak berlangsung.
- d Banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak.
- e Sifat kumulatif dampak.
- f Berbalik (*reversible*) atau tidak berbaliknya (*irreversible*) dampak.

Menurut PP No. 27 Tahun 1999 Pasal 3 ayat (1), usaha dan atau kegiatan yang kemungkinan dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup meliputi:

- a Perubahan bentuk lahan dan bentang alam.
- b Eksploitasi sumber daya alam baik yang terbarui maupun yang tak terbarui.
- c Proses dan kegiatan yang secara potensial dapat menimbulkan pemborosan, pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, serta kemerosotan sumber daya alam dalam pemanfaatannya.
- d Proses dan kegiatan yang hasilnya dapat mempengaruhi lingkungan alam, lingkungan buatan, serta lingkungan sosial dan budaya.
- e Proses dan kegiatan yang hasilnya akan dapat mempengaruhi pelestarian kawasan konservasi sumber daya dan/atau perlindungan cagar budaya.
- f Introduksi jenis tumbuh-tumbuhan, jenis hewan, dan jenis jasad renik

Tujuan AMDAL secara umum adalah menjaga dan meningkatkan kualitas lingkungan serta menekan pencemaran sehingga dampak negatifnya menjadi serendah mungkin. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses AMDAL adalah komisi penilai AMDAL, pemrakarsa dan masyarakat yang berkepentingan. Komisi penilai AMDAL adalah komisi yang bertugas menilai dokumen AMDAL. Di tingkat pusat berkedudukan di Kementrian Lingkungan Hidup, di tingkat Provinsi berkedudukan di BPLHD atau instansi pengelola lingkungan hidup Provinsi, dan di tingkat Kabupaten/Kota berkedudukan di BPLH/Instansi pengelola lingkungan hidup kabupaten/Kota. Unsur pemerintah lainnya yang berkepentingan dan warga masyarakat yang terkena dampak diusahakan terwakili di dalam Komisi Penilai ini. Pemrakarsa adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas suatu rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Masyarakat yang berkepentingan adalah masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses AMDAL berdasarkan;



kedekatan jarak tinggal dengan rencana usaha dan/atau kegiatan, faktor pengaruh ekonomi, faktor pengaruh sosial budaya, perhatian pada lingkungan hidup, dan atau faktor pengaruh nilai-nilai atau norma yang dipercaya. Masyarakat yang berkepentingan dalam proses AMDAL dapat dibedakan menjadi masyarakat terkena dampak, dan masyarakat pemerhati.


AMDAL merupakan instrumen pengelolaan lingkungan yang diharapkan dapat mencegah kerusakan lingkungan dan menjamin upaya-upaya konservasi. Hasil studi AMDAL merupakan bagian penting dari perencanaan pembangunan proyek itu sendiri.


Pengembangan merupakan proses atau cara mengembangkan sesuatu dalam upaya meningkatkan mutu agar dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seperti yang telah dilakukan pemerintah dalam upaya peningkatan mutu hidup masyarakat.

Sumber daya merupakan suatu nilai potensi yang dimiliki oleh suatu materi atau unsur tertentu dalam kehidupan. Sumber daya tidak selalu bersifat fisik, akan tetapi juga bersifat non fisik.

Sumber daya ada yang dapat berubah (berubah ke bentuk yang lain, baik menjadi semakin besar maupun hilang, ada pula sumber daya yang kekal (selalu tetap). Sumber daya hayati adalah salah satu sumber daya yang dapat pulih kembali (*renewable resources*) yang terdiri atas flora dan fauna. Sumber daya hayati secara harfiah dapat diartikan sebagai sumber daya yang mempunyai kehidupan dan dapat mengalami kematian. Jenis-jenis sumber daya hayati diantaranya adalah flora dan fauna. Sumber daya non hayati secara harfiah dapat diartikan sebagai sumber daya yang tidak mempunyai kehidupan dan tidak dapat mengalamikematian. Jenis-jenis sumber daya non hayati diantaranya adalah bahan mineral, air dan udara.

#### BAGAN KERANGKA PEMIRKIAN





## 1.7. Langkah-Langkah Penelitian

### 1.1. Lokasi Penelitian (BPLH)

Penelitian ini dilakukan di BPLH (Badan Pengelola Lingkungan Hidup) Provinsi Jawa Barat berdasarkan beberapa alasan sebagai berikut:

- a. Tersedianya sumber data yang memadai dan cukup toleran untuk diteliti.
- b. Lokasi tersebut dipandang representatif untuk mengungkap permasalahan penelitian.
- c. Adanya masalah untuk diteliti.

### 1.2. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analitik melalui pendekatan kualitatif, yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dilakukan oleh subjek penelitian.

Dengan metode penelitian tersebut akan mengungkapkan masalah-masalah aktual terkait dengan objek yang diteliti. Penelitian dengan menggunakan metode deskriptif dimaksudkan untuk menjelaskan dan

menggambarkan, serta menganalisa masalah yang terjadi akibat dari pengembangan potensi Sumber Daya Alam.

### 1.3. Jenis Data

Jenis data yang dikumpulkan untuk menemukan permasalahan objek penelitian adalah kualitatif dimana data yang di peroleh dari BPLH (Badan Pengelola Lingkungan Hidup) Provinsi Jawa Barat yang akan meliputi beberapa hal sebagai berikut:

- a. Analisa pengelolaan potensi SDA belum terjamah.
- b. Prosedur penanganan pengembangan potensi SDA.

### 1.4. Sumber Data

Sumber-sumber data yang diperoleh dalam penelitian ini adalah :

#### 1.1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah ragam kasus baik berupa orang, barang, binatang ataupun lainnya yang menjadi subjek penelitian (sumber informasi pertama, *first hand* dalam menumpulkan data peneliti) (Tim penyusun Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2013: 84) Diperoleh dari sumber yang terlibat langsung dalam kegiatan AMDAL dan pengelola pengembangan potensi SDA (Sumber Daya Alam).

#### 1.2. Sumber Data Sekunder

Data sukender diperoleh dari berbagai literatur, seperti: buku-buku referensi, diktat, artikel, brosur dan teori-teori tentang hal-hal yang terkait dalam proses memberdayakan ekonomi masyarakat yang erat kaitannya dengan permasalahan yang menjadi objek penelitian.

### 1.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### 1.1. Teknik Observasi

Observasi ialah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti, dapat dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Karena diperlukan ketelitian dan kecermatan, dalam perakteknya observasi memerlukan sejumlah alat, seperti daftar catatan dan alat-alat perekam elektronik. (Tim penyusun Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2007: 79) Observasi langsung pada Badan Pengelola Lingkungan Hidup (BPLH) Provinsi Jawa Barat.

#### 1.2. Wawancara

Wawancara adalah proses tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih yang dilakukan secara langsung. (Tim penyusun Fakultas Dakwah dan Komunikasi, 2007: 88) Wawancara juga diartikan sebagai salah satu teknik dalam upaya menghimpun data, dimana peneliti berhadapan langsung dengan responden, yaitu penulis dan objek penelitian. Dalam hal ini yang di wawancara adalah Kepala Bagian AMDAL BPLH Provinsi Jawa Barat (responden).

#### 1.3. Studi Pustaka

Studi pustaka yang dimaksud adalah proses pengumpulan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen, berupa buku, catatan, arsip, surat-surat, majalah, surat kabar, jurnal, laporan penelitian dan lain-lain.

#### 1.6. **Teknis Analisis Data**

Analisis data adalah proses yang dilakukan dengan jalan kerja dengan data, mengorganisasikan data, memilihnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistematisasikan, mencari dan menemukan pola, memutuskan apa yang dapat diceritakan kepada orang lain. Dalam hal ini peneliti menganalisis data dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan seluruh data AMDAL yang berkaitan dengan pengembangan SDA (Sumber Daya Alam) di BPLH Provinsi Jawa Barat.
- b. Mengklasifikasi dan mengkategorisasikan data dalam satuan-satuan dengan masalah yang diteliti.
- c. Menghubungkan data dengan teori yang dikemukakan dalam kajian teori.
- d. Menafsirkan dan menarik kesimpulan dengan memperhatikan masalah dan kaidah-kaidah yang berlaku dalam penelitian.

